



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 64020471128xxxxx, lahir di Tanjung Redep, 31 Desember 1985, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, NIK. 64020425117xxxxx, lahir di Semarang, 25 November 1975, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal Dahulu di, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari itu juga dengan register perkara nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Tgr, dengan perubahan gugatan tertanggal 24 Juli 2024 pasca mediasi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/x/xxxx tanggal 16 Januari 2006;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan tinggal ditempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 14 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak :

3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat (Sungai Meriam, 05 Agustus 2007), NIK : 64020445080xxxxx, Pendidikan SLTA, Berada dalam asuhan Penggugat;

3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat (Sungai Meriam, 29 Mei 2012), NIK : 64020469051xxxxx, Pendidikan SD, Berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Maret 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

5.1. Bahwa Tergugat malas dalam bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi kurang terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari penghasilan Penggugat;

5.2. Bahwa Tergugat sering bermain judi dank arena judi tersebut Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;

5.3. Bahwa Tergugat beberapa kali melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat berupa pemukulan, ketika marah Tergugat juga sering berkata kasar dan merusak barang;

6. Bahwa sejak bulan September 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT 24, Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : 001 tanggal 05 Maret 2024;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

8. Bahwa dalam proses mediasi para pihak sepakat jika terjadi perceraian bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, lahir di Sungai Meriam tanggal 05 Agustus 2007 dan **Anak II Penggugat dan Tergugat**, lahir di Sungai Meriam tanggal 29 Mei 2012, bahwa hak hadhanah anak-anak tersebut tetap pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa dalam proses mediasi para pihak sepakat bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak-anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat tersebut, layaknya seorang ayah dengan anaknya. Dengan ketentuan apabila Penggugat ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak-anak tersebut bertempat tinggal;

10. Bahwa dalam proses mediasi para pihak sepakat bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kedua orang anak bernama: **Anak I Penggugat dan Tergugat**, lahir di tanggal 05 Agustus 2007 dan **Anak II Penggugat dan Tergugat**, lahir di tanggal 29 Mei 2012, yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan langsung kepada anak tersebut dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun dan/atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;

3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat (, 05 Agustus 2007);

3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat (, 29 Mei 2012);

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua orang anak bernama: **anak I Penggugat dan Tergugat**, lahir di Kutai Kartanegara tanggal 21 Oktober 2009 dan **anak II Penggugat dan Tergugat**, lahir di tanggal 17 Oktober 2016, sebagaimana petitum angka 3.1 dan 3.2 yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan langsung kepada anak tersebut dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun dan/atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan:

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 80 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk H. Samad Harianto, S.Ag., M.H., sebagai mediator dalam perkara;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim H. Samad Harianto, S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juli 2024, jika diantara Pengugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagaimana, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Anak I Penggugat dan Tergugat**, lahir di Sungai Meriam tanggal 05 Agustus 2007 dan **Anak II Penggugat dan Tergugat**, lahir di tanggal 29 Mei 2012, kedua anak tersebut menurut hukum sudah mumayyiz karena sudah berusia lebih dari 12 tahun, meskipun tidak bisa dihadirkan dalam proses mediasi namun berdasarkan keterangannya kepada mediator melalui video call, jika terjadi perceraian kedua orang tuanya kedua anak tersebut memilih diasuh oleh ibunya, selanjutnya Para Pihak sepakat bahwa hak hadhanah anak tersebut ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak-anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat tersebut, layaknya seorang ayah dengan anaknya. Dengan ketentuan apabila Penggugat ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak-anak tersebut bertempat tinggal;

3. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kedua orang anak bernama: **Anak I Penggugat dan Tergugat**, lahir di Sungai Meriam tanggal 05 Agustus 2007 dan **Anak II Penggugat dan Tergugat**, lahir di Sungai Meriam tanggal 29 Mei 2012 yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan langsung kepada anak-anak tersebut dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun dan/atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

5. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

6. Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perceraian, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

7. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini;

8. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini;

9. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui Hakim ataupun mediasi berhasil sebagian yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian (pokok perkara) namun berhasil diluar perkara perceraian, maka Hakim kemudian membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya terdapat perubahan akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mendengar dan mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat akan menyampaikan jawaban secara lisan;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa-apa yang dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar sejak bulan Maret tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja, Tergugat pernah bekerja di PT. Catur Elang Perkasa selama setahun, kemudian berhenti dan selanjutnya Tergugat bekerja serabutan seperti ojek dan lain-lain;
- Bahwa benar Tergugat bermain judi kartu namun hanya pada saat acara seperti pernikahan dan benar Tergugat sering berhutang tanpa seijin Penggugat namun karena kepepet dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat berupa pemukulan, hanya pernah sekali itupun hanya mengelus pipi Penggugat dan tidak benar Tergugat sering berkata kasar dan merusak barang;
- Bahwa tidak benar sejak bulan September 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, yang benar pada bulan November Tergugat pergi ke Sumatera untuk ziarah dan mencari pekerjaan dan itupun diantarkan oleh Penggugat ke terminal bis di Samarinda;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah mendengar dan mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa Penggugat mengakui dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali apa-apa yang dibantah oleh Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat bekerja serabutan namun hasilnya tidak pernah diberikan kepada Penggugat hanya habis untuk Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat selain judi kartu juga sering memasang judi togel;
- Bahwa Tergugat menampar Penggugat dan juga sering memukul anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat sejak September 2023 Tergugat pergi ke Sumatera untuk ziarah dan mencari kerja;
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Penggugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa Tergugat sudah mendengar dan mengerti maksud replik Penggugat;
- Bahwa Tergugat akan menyampaikan duplik secara lisan;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa-apa yang dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi hasil kerja Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat membeli judi togel namun tidak sering dan terkadang hanya membelikan orang yang titip;
- Bahwa benar Tergugat beberapa kali menendang anak Penggugat dan Tergugat namun karena anak tersebut tidak menuruti perintah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor xx/xx/x/xxxx tanggal 16 Januari 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat tanggal 05 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Rt. 024 Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6402-LT-xxxxxxx-xxxx tanggal 16 Agustus 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6402-LT-xxxxxxx-xxxx tanggal 20 Mei 2013 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Muara Pantuan Rt. 005, Kelurahan Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (2) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat umur 16 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat umur 12 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan anak Penggugat dan Tergugat pernah bercerita kepada saksi jika Tergugat sering melakukan kekerasan kepada mereka;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, , umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (2) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat umur 16 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat umur 12 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa-pun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan dupliknya dan menyerahkan putusan akhirnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Upaya perdamaian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah diperintahkan pula untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan menurut laporan saudara H. Samad Harianto, S.Ag., M.H., sebagai Mediator, ternyata upaya mediasi yang dilaksanakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian, yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian, dan berhasil diluar perceraian / akibat perceraian;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dalam perkara perceraian dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi terdapat perubahan akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi, namun perubahan yang dilakukan oleh Penggugat tidak merubah pokok perkara yakni perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan ataupun perbaikan dalam surat gugatannya, maka berdasarkan Pasal 127 Rv, batasan yang dapat diterapkan untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang "tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil", oleh karenanya Hakim menilai jika perubahan atau perbaikan surat gugatan tidak mengakibatkan terjadinya perubahan materiil / pokok gugatan yakni gugatan perceraian, oleh karenanya perubahan tersebut dapat diterima;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering bermain judi dan Tergugat beberapa kali melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dan anak berupa pemukulan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata dalil gugatan Penggugat diakui seluruhnya oleh Tergugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kecuali tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan menjadi dalil hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat perlu dibebani bukti, khususnya bukti surat yaitu akta perkawinan yang akan membuktikan apakah Penggugat dengan Tergugat

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak, dan saksi-saksi yang terkait dengan alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran vide: Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat (vide Pasal 22 PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; jis. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2006 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 yang menerangkan bahwa sejak bulan September tahun 2020, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bukti permulaan, dan perlu dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di, tanggal, 05 Agustus 2007, umur 16 (enam belas) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di, tanggal 29 Mei 2012 umur 12 (dua belas) tahun, adalah benar anak-anak dari pasangan suami/istri Ahmad Juryanto bin M. Muri dan Ida Riyani binti Kamaruddin;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai ada permasalahan rumah tangga sejak tahun 2016 dimana Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun sekalipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat tidak akan menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Januari 2006;
- Bahwa Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di, tanggal, 05 Agustus 2007, umur 16 (enam belas) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di, tanggal 29 Mei 2012 umur 12 (dua belas) tahun;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering bermain judi dan Tergugat beberapa kali melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dan anak berupa pemukulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2023;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, terhadap petitum angka (2) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah." Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang adalah tanda bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tenggara, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga, hakim mediator maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat, hal ini

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya selama 8 (delapan) bulan terakhir sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Penggugat dan Tergugat ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya perdamaian yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tetap bersikeras untuk tidak mau untuk bercerai dengan Penggugat, berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta perpisahan tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa “ Cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor: 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir merupakan media utama untuk itu, namun hal tersebut ternyata tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang *kontradiktif* dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa tersebut adalah sia-sia belaka, dan bahkan

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya dan pertimbangan Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah, ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (istri-istimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya;

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً ;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas mempersulit perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, huruf b angka 2 yang berbunyi: *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan";*

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, huruf b angka 2 tersebut di atas telah diperbarui dan disempurnakan normanya dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi bersama Mediator yang tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum gugatan Penggugat saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban suami atau akibat perceraian seperti *hadhanh* dan *nafkah* anak dan oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengubah gugatannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, hal tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara gugatan Penggugat tentang perceraian telah dikabulkan oleh Hakim, maka perlu dipertimbangkan kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek lainnya diantara Penggugat dan Tergugat akibat perceraian yang pada pokoknya yakni;

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Anak I Penggugat dan Tergugat**, lahir di Sungai Meriam tanggal 05 Agustus 2007 dan **Anak II Penggugat dan Tergugat**, lahir di Sungai Meriam tanggal 29 Mei 2012, kedua anak tersebut menurut hukum sudah *mumayyiz* karena sudah berusia lebih dari 12 tahun, meskipun tidak bisa dihadirkan dalam

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi namun berdasarkan keteranganya kepada mediator melalui video call, jika terjadi perceraian kedua orang tuanya kedua anak tersebut memilih diasuh oleh ibunya, selanjutnya Para Pihak sepakat bahwa hak hadhanah anak tersebut ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

2. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak-anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat tersebut, layaknya seorang ayah dengan anaknya. Dengan ketentuan apabila Penggugat ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak-anak tersebut bertempat tinggal;

3. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kedua orang anak bernama: **Anak I Penggugat dan Tergugat**, lahir di Sungai Meriam tanggal 05 Agustus 2007 dan **Anak II Penggugat dan Tergugat**, lahir di Sungai Meriam tanggal 29 Mei 2012 yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan langsung kepada anak-anak tersebut dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun dan/atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagaimana ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

5. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perceraian, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

7. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana Tuntutan Hukum/Objek ini;

8. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana Tuntutan Hukum/Objek ini;

9. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut telah tepenuhi asas "*pacta sunt servanda*" sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara, berbunyi:

Ayat 1: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Ayat 2: persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Ayat 3: persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas ternyata kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak bertentangan dengan undang-undang maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dibenarkan.

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu Hakim menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan hukum/objek lainnya, maka Penggugat dan Tergugat telah menundukkan diri dalam kesepakatan sebagian tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, maka perlu dinyatakan menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk memenuhi/melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian dimaksud;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (5) Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan *hadhanah* atau pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Sungai Meriam, tanggal, 05 Agustus 2007, umur 16 (enam belas) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Sungai Meriam, tanggal 29 Mei 2012 umur 12 (dua belas) tahun, diserahkan kepada Penggugat selaku ibu

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat memberi nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di, tanggal, 05 Agustus 2007, umur 16 (enam belas) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di, tanggal 29 Mei 2012 umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) diatas yang dibawah hadanah Penggugat, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1446 Hijriyah oleh Samsul Bahri, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., M.H., dan Surya Hidayat, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 Hijriyah putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Mursidi, S.H., M.Hum., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Samsul Bahri S.H.I., M.H.I.

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Tgr